

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

ABSTRAK : Penanaman Modal Merupakan Salah Satu Faktor Penggerak Perekonomian Daerah, Pembiayaan Pembangunan Daerah Dan Penciptaan Lapangan Kerja, Sehingga Perlu Diciptakan Kemudahan Pelayanan Untuk Meningkatkan Realisasi Penanaman Modal Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;

DASAR HUKUM : Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 UndanUndang Nomor 26 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun 2009 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2011 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010

PERDA INI MENGATUR TENTANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL DAERAH PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH Pelayanan Penanaman Modal Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Penyebarluasan, Pendidikan, dan Pelatihan Penanaman Modal **BENTUK BADAN USAHA DAN BIDANG USAHA PERIZINAN PENANAMAN MODAL** Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal **INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL**, Bentuk Insentif Dan Pemberian Kemudahan Kriteria Pemberian Insentif Dan Pemberian Kemudahan Jenis Usaha Atau Kegiatan Penanaman Modal Yang Diprioritaskan Memperoleh Insentif Dan Kemudahan **PERAN SERTA MASYARAKAT KETENTUAN PERALIHAN.**

CATATAN : PERDA INI DI TETAPKAN DAN DIUNDANGKAN DI BANDUNG BARAT PADA TANGGAL 4 DESEMBER 2012, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 18 SERI E